

## SURAT IJIN OPRASIONAL



### PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pahlawan No. 5 Telepon (0362) 22442, Fax. (0362) 21484 Singaraja  
E-mail : [diknas@bulelengkab.go.id](mailto:diknas@bulelengkab.go.id) Website : <http://disdik.bulelengkab.go.id>

#### KEPUTUSAN BUPATI BULELENG NOMOR : 800 /1844 /PNF/ DISDIK/2016

#### TENTANG

#### IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA YAYASAN PANTISILA SINGARAJA

#### BUPATI BULELENG,

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Kepala Yayasan Pantisila Singaraja Nomor: 04/PANTISILA/DP.2/2/2016 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.  
2. Yayasan Pantisila Singaraja telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini.  
3. bahwa sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Bupati Buleleng tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Yayasan Pantisila Singaraja

#### MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
12. Keputusan Bupati No.75 Tahun 2003 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN :**
- KESATU** : Menetapkan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada Yayasan Pantisila Singaraja
- KEDUA** : Memberikan ijin kepada  
Nama : Taman Kanak-kanak Katolik Santo Rafael  
Alamat : Jl. Gunung Agung no.27 Singaraja
- KETIGA** : Yayasan Pantisila Singaraja menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan program :  
Taman Kanak-Kanak TK Katolik Santo Rafael
- KEEMPAT** : Yayasan Pantisila Singaraja sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan.
- KELIMA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagai diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.
- KEENAM** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja.  
Pada tanggal : 25 Pebruari 2016

An. BUPATI BULELENG  
Plh. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BULELENG,  
  
M Made Nardeg, S.Pd.M.Pd  
Kepala Dinas Pendidikan  
NIP. 196012311980011032

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar
2. Kepala Bidang PNFPD Dinas Pendidikan Kab. Buleleng
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Kepala UPP Kecamatan Buleleng